

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia” yang berdasarkan kepada Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi mengatur jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dan perlindungan warga yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”². Pasal ini memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam masyarakat, bangsa, atau negara. Tidak ada orang yang dapat melanggar hak asasi orang lain karena hal-hal seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran, atau pandangan politik atau lainnya. Rasisme merupakan salah satu akibat diskriminasi terhadap ras dan etnis, yang dapat diperburuk dengan lapisan diskriminasi lainnya, seperti anak, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas rentan.

¹ Komnas Perempuan, *Pokok-Pokok Pikiran Penyelenggaraan Koordinasi Dan Pemantauan Terhadap Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-pemantauan-dan-monev-detail/pokok-pokok-pikiran-penyelenggaraan-koordinasi-dan-pemantauan-terhadap-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 14 Februari 2025

² Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah undang-undang yang menjadi instrumen hukum nasional. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia dalam menghormati dan melaksanakan prinsip-prinsip universal HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. Pengesahan berbagai instrumen HAM internasional tersebut mengamanatkan agar pemerintah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi prinsip-prinsip universal, termasuk prinsip non-diskriminasi, ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, atau asal-usul etnis.

Menurut Ludwig Binswanger, manusia merupakan makhluk yang memiliki kesadaran akan keberadaannya serta kemampuan untuk mempertahankan eksistensinya di dunia. Demi mempertahankan kehidupannya, manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati oleh sesama manusia, yang disebut sebagai hak asasi manusia (HAM).³ Hak asasi manusia bersifat universal, alami, dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa, "*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,*

³ Eprints Walisongo, *BAB II Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum*, ((Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), terdapat dalam <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5826/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 15 Februari 2025

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴

Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat universal, alami, dan abadi. Oleh karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia, perbedaan ras, agama, jenis kelamin, atau warna kulit tidak akan mempengaruhi perbedaan HAM. Dalam sila ke-2 Pancasila, kemanusiaan yang dimaksud adalah kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, kemanusiaan yang adil dan beradab memuat asas perikemanusiaan, atau internasionalisme, yang berkembang dalam hubungan baik antar manusia dan bangsa tanpa terjebak dalam ego kesukuan yang sempit. Sedangkan beradab berarti martabat manusia yang dijunjung setinggi-tingginya.

Berdasarkan hal tersebut, perlindungan terhadap hak asasi manusia tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum negara. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, Indonesia telah mengesahkan beberapa instrumen hukum di bidang hak asasi manusia, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Melalui undang-undang tersebut, negara berupaya menjamin kesetaraan hak bagi setiap warga negara serta menegaskan bahwa tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis merupakan tindak pidana.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyatakan bahwa, “*Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang*

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dapat dipidana dengan pidana penjara."⁵

Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan diskriminatif bukan sekadar pelanggaran etika sosial, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, pelaku diskriminasi ras dan etnis dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, kenyataannya penerapan hukum terhadap tindakan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia masih belum berjalan efektif. Banyak kasus diskriminasi yang terjadi di masyarakat tidak diproses sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, melainkan hanya dianggap sebagai pelanggaran etika sosial atau bahkan dibiarkan tanpa proses hukum.⁶ Padahal, undang-undang tersebut bersifat *lex specialis* dan seharusnya menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

Salah satu peristiwa yang mencerminkan hal tersebut adalah kasus penyerangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019, yang dianggap sebagai tindakan rasisme.⁷ Dalam peristiwa tersebut, kelompok masyarakat melakukan ujaran kebencian dan kekerasan fisik yang dilatarbelakangi oleh faktor ras dan etnis terhadap mahasiswa asal Papua. Namun, aparat penegak hukum tidak

⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Laporan Komnas HAM: Situasi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*, Jakarta, Komnas HAM, 2020, terdapat dalam: <https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-%24V1GFW5HE.pdf>. Diakses pada 24 Februari 2025.

⁷ CNN Indonesia, "Kronologi Kasus Rasisme Mahasiswa Papua di Surabaya," *CNN Indonesia*. terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190819101038-12-423940/kronologi-kasus-rasisme-mahasiswa-papua-di-surabaya>. Diakses pada 1 Maret 2025.

menerapkan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 untuk menjerat pelaku, melainkan hanya memberikan sanksi administratif dan mediasi sosial.⁸

Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Undang-undang yang seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap korban diskriminasi ras dan etnis belum digunakan secara optimal oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis belum efektif, baik karena faktor pengetahuan hukum aparat, budaya hukum masyarakat, maupun kurangnya kesadaran akan pentingnya asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁹

Permasalahan inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi ras dan etnis di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku menurut ketentuan UU No. 40 Tahun 2008, serta bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik mengangkat peristiwa hukum mengenai diskriminasi ras dan etnis sebagai topik yang akan dibahas dalam skripsi penulis yang berjudul, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERKAIT DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS”.

⁸ Tempo.co, “Kasus Rasisme Papua, Polisi Tak Gunakan UU Diskriminasi Ras dan Etnis,” *Tempo Nasional*. terdapat dalam <https://nasional.tempo.co/read/1240364/kasus-rasisme-papua-polisi-tak-gunakan-uu-diskriminasi-ras-dan-etnis>. Diakses pada 1 Maret 2025.

⁹ SETARA Institute, *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia Tahun 2019*, Jakarta. SETARA Institute, 2020. tersedia di: <https://setara-institute.org/kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-tahun-2019/>. Diakses pada 1 Maret 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan HAM tersebut?
2. Bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 terhadap kasus diskriminasi ras dan etnis dalam peristiwa hukum penyerangan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan hak asasi manusia tersebut.
2. Mengetahui bagaimana penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 terhadap kasus diskriminasi ras dan etnis dalam peristiwa hukum penyerangan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019.

D. Definisi Operasional

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana adalah suatu bentuk pertanggungjawaban untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.

Prof. Moeljatno, S.H. menyatakan lebih baik dengan kalimat, bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak

melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.¹⁰

2. Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹¹

Dalam teori positivisme, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini ada karena kedudukan dan keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial politik, ekonomi, budaya yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dalam hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum.¹²

3. Diskriminasi Ras dan Etnis

Diskriminasi ras dan etnis atau yang biasa disebut dengan rasisme, secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan

¹⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm 134.

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹² HM Yusuf, *“Hakikat Hak Asasi Manusia,”* dalam BAB II Tinjauan Pustaka, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, tanpa tahun, hlm. 4. terdapat dalam <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?bid=8050&fid=5073&p=fstream-pdf>. Diakses pada 15 Februari 2025.

tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras.¹³

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki orisinalitas dalam ruang lingkup kajian dan pendekatan analisis yang digunakan. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, sebagian besar penelitian tentang diskriminasi ras dan etnis di Indonesia lebih banyak menyoroti aspek sosiologis, politik identitas, atau perlindungan hak asasi manusia secara umum. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menelaah pertanggungjawaban pidana pelaku diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis normatif.

Sementara itu, penelitian ini secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dengan menitikberatkan pada analisis yuridis normatif terhadap penerapan undang-undang tersebut dalam konteks kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam praktik penegakan hukum, sehingga memberikan

¹³ Hesti Armiwulan Sochmawardiah, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 70.

gambaran mengenai sejauh mana instrumen hukum yang bersifat *lex specialis* tersebut digunakan dalam menangani tindak pidana diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pelaku diskriminasi ras dan etnis secara spesifik berdasarkan UU No. 40 Tahun 2008, bukan hanya dari perspektif moral, HAM, atau sosial.
2. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis kasus konkret, yaitu kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua tahun 2019, untuk menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.
3. Memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum positif, sekaligus rekomendasi hukum untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

Dengan fokus dan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan diskriminasi ras dan etnis di Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum yang

meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum hak asasi manusia dan pertanggungjawaban pidana.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan HAM dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyimpangan HAM terkait diskriminasi ras dan etnis.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif akan diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dengan mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan perolehan data berupa penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya meliputi data

primer, data sekunder yang merupakan bahan dan/atau Pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, seperti:

- 1) Buku literatur hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis data dengan mempelajari dan memahami semua data yang ada. Penulis menggunakan rambu-rambu kebijakan formulasi

dengan memperhatikan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan, serta kajian komparatif, dan rambu-rambu dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

- BAB I : Berisi uraian tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.
- BAB II : Berisi uraian tentang tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, hak asasi manusia, dan diskriminasi.
- BAB III : Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, bab ini berisi faktor-faktor penyebab terjadinya diskriminasi.
- BAB IV : Bab ini membahas penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 terhadap kasus diskriminasi ras dan etnis yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya tahun 2019. Bab ini diawali dengan uraian kronologi peristiwa sebagai dasar pemahaman konteks faktual, kemudian dilanjutkan dengan analisis yuridis mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana,

pertanggungjawaban pelaku, serta evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum dalam perkara tersebut.

BAB V : Dalam bab ini, dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.